



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Melonguane - Kompleks Perkantoran PEMDA Kab. Kepl. Talaud

IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 420.B2/DIKPORA/ 61 /I-2016

Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pembelajaran di lingkup Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal (TAMAN KANAK-KANAK) di Lingkungan Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud, maka dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional kepada Lembaga PAUD Formal.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD.
3. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD
4. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum PAUD

Izin Operasional diberikan kepada :

NO URT	N A M A SEKOLAH	ALAMAT	TAHUN PENDIRIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	TK Katolik Santo Agustinus Lirung	Kelurahan Lirung Kecamatan Lirung	1975	

Dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengelola Pendidikan secara mandiri, profesional, berkualitas dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
3. Membina kerjasama dengan Pemerintah dan instansi terkait lainnya.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala ke Kantor Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud.

Melonguane, 25 Januari 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Talaud,



DR. IMEN D. MANAPODE, S Pd, M Pd

PEMBINA TKT. I

NIP. 19680608 199303 1 010

**YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO
PERWAKILAN MELONGUANE-TALAUD**

Sekretariat: Pastoran Paroki Maria Ratu Damai Melonguane, Kab. Kep. Talaud, Telp. 085256389610

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 07/SK/PP-MRD/XII/2007

**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO
PERWAKILAN MELONGUANE-TALAUD**

Tentang

**ISIN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK KATOLIK
SANTO AGUSTINUS-LIRUNG**

Menimbang:

1. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga masyarakat dan pemerintah.
2. Bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggungjawab dalam turut serta menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam UUD 1945.
3. Bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas perlu mengeluarkan isin pendirian sekolah taman kanak-kanak Katolik Santo Agustinus-Lirung

Mengingat: Capitulus 5 & 6; Pendidikan Katolik dan Sekolah Katolik:

1. Pasal 75: Pendidikan anak merupakan tanggung jawab dan wewenang orang tua, kesadaran, motivasi dan kemampuan orang tua katolik untuk mendidik anak-anaknya secara katolik perlu dikembangkan.
2. Pasal 76: Dengan mengusahakan pendidikan yang menyeluruh seluruh umat beriman katolik berperan serta dalam pendidikan manusia Indonesia seutuhnya yang merupakan tujuan pendidikan nasional.
3. Pasal 77: Untuk mendirikan sekolah katolik, memakai nama "katolik", atau menutup sekolah katolik diperlukan konsultasi majelis pendidikan katolik dan seisin uskup diosesan.
4. Pasal 78: Hendaknya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah katolik semua pihak tetap menjunjung tinggi cita-cita luhur para pendiri sekolah, khususnya perhatian sekolah katolik bagi anak-anak miskin dan berpegang pada pedoman keuskupan di bidang pendidikan dalam pedoman-pedoman yayasan pendidikan katolik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

1. Memberi isin kepada penyelenggara taman kanak-kanak Katolik Santo Agustinus-Lirung, kecamatan Lirung, kabupaten kepulauan Talaud, seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.
2. Ketentuan menyangkut penyelenggaraan taman kanak-kanak Katolik Santo Agustinus-Lirung yang telah diterbitkan setelah keputusan ini tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya.
3. Isin menyelenggarakan taman kanak-kanak Katolik Santo Agustinus-Lirung berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku pada peraturan yayasan pendidikan Katolik keuskupan Manado perwakilan Malonguane-Talaud.
4. Hal-hal yang belum diatur keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
5. Keputusan ini terhitung sejak tahun didirikan dan ditetapkan pada tanggal tersebut di wilayah ini dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Melonguane

Pada tanggal : 07 Desember 2007

Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan
Manado Perwakilan Melonguane-Talaud



PA. Della C. Umbas, Pr.

Tembusan:

1. Uskup Manado, di Manado
2. Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, di Manado
3. Kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten kepulauan Talaud, di Melonguane
4. Kepala unit pelaksana teknis dinas DIKPORA kecamatan Lirung
5. Arsip

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO
PERWAKILAN MELONGUANE-TALAUD
TANGGAL: 07 Desember 2007
NOMOR : 07/SK/PP-MRD/XII/2007

No.	Nama Sekolah	Alamat	Yayasan Penyelenggara	Tahun Pendirian
1.	TK Katolik St. Agustinus- Lirung	Kelurahan Lirung, Kecamatan Lirung	YPK-KM Perwakilan Melonguane-Talaud	1975

Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan
Manado Perwakilan Melonguane-Talaud



[Signature]
Pdt. Denis C. Umbas, Pr.